

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Desa sejak zaman dahulu merupakan wilayah – wilayah yang mandiri (otonom) dalam mengatur dan mengurus wilayah dan penduduknya sesuai dengan adat istiadat dan tata caranya sendiri. Desa memiliki susunan asli sesuai adat istiadatnya, oleh karenanya Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan desa. Dengan demikian, segala peraturan negara yang berkenaan tentang desa tak akan melupakan hak asal usul desa tersebut.²

Dalam melaksanakan pemerintahannya desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih oleh rakyat desa. Proses pemilihan kepala desa yang dipilih oleh rakyat desa merupakan suatu bentuk demokrasi. Sehingga pemilihan kepala desa sesuai dengan konsep demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sejak ditetapkannya Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

¹ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

² Firman Sujadi.dkk, Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintah Desa Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintah Desa, Jakarta, Bee Media Pustaka, 2014, hlm. 225.

Dalam Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, mengatur tentang pemilihan kepala desa secara serentak atau dapat bergelombang dengan mempertimbangkan: pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan kepala desa di wilayah kabupaten atau kota, kemampuan keuangan daerah dan/ atau ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/ Kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.³

Pada tahun 2016 kemarin beberapa kabupaten di Indonesia melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak, termasuk kabupaten Lamongan, di ikuti oleh 53 (lima puluh tiga) desa dari 22 (dua puluh dua) kecamatan yang ada di kabupaten Lamongan.

Salah satunya dari kecamatan Deket yang mengikutsertakan 3 (tiga) desa yaitu desa Sidorejo, desa Tukerto dan desa Sugihwaras. Dalam hal ini penulis mengambil sampel salah satu desa yaitu desa sugihwaras untuk dikaji sebab juga ikut serta dalam pemilihan kepala desa serentak di kabupaten Lamongan. Desa Sugihwaras memiliki 2 dusun yaitu dusun Grogol dan dusun Sugihwaras. Luas desa yaitu 174,17 hektar (seratus tujuh puluh empat koma tujuh belas) hektar. Mayoritas penduduk desa Sugihwaras memiliki mata pencaharian sebagai petani Tambak dan pekerja bangunan. sedangkan desa Sugihwaras memiliki batas- batas desa sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Dinoyo
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Sidobinangun

³ Lihat Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Deket Kulon

d. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Sidorejo

Jumlah penduduk dan jumlah DPT (daftar pemilih tetap) desa sugihwaras pada tahun 2016 yaang diberikan oleh pihak pemerintah desa sugihwaras adalah sebagai berikut, jumlah penduduk desas Sugihwaras per maret tahun 2017 berjumlah 3122 jiwa (tiga ribu seratus dua puluh dua) dengan rincian 2083 (dua ribu delapan puluh tiga) penduduk laki-laki dan 1039 (seribu tiga puluh Sembilan) penduduk perempuan. data total jumlah daftar pemilih tetap pada tahun 2016 desa Sugihwaras adalah 1474 (seribu empat ratus tujuh puluh empat). Jumlah tersebut jika di rinci merupakan jumlah daftar pemilih tetap yang diperoleh dari dusun sugihwaras yang berjumlah 669 (enam ratus enam puluh Sembilan) jiwa yang dibagi lagi 326 (tiga ratus dua puluh enam) laki- laki dan 343 (tiga ratus empat puluh tiga) perempuan. Sedangkan daftar pemilih tetap yang diperoleh dari dusun grogol adalah 805 (delapan ratus lima) dengan rincian 401 (empat ratus satu) laki- laki dan 404 perempuan. Pemilihan kepala desa di desa Sugihwaras sendiri di ikuti oleh dua orang calon yang bernama Almaidah dan A.rofik yang tidak lain adalah pasangan suami istri. Hal ini sebenarnya bukan hal yang baru namun menarik karena dalam pemilihan kepala desa yang diselenggggrakan serentak pada tahun 2016 terdapat 16 (enam belas) calon kepala desa yang mempunyai hubungan keluarga salah satunya hubungan suami istri.

1.2. Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah ketentuan batasan jumlah paling sedikit dua calon kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa?
2. Bagaimanakah pelaksanaan pemilihan kepala desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi?

1.3. Tujuan

Tujuan dari rumusan permasalahan yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui ketentuan batasan jumlah paling sedikit calon dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa.
2. Mengetahui pelaksanaan pemilihan kepala desa yang sesuai dengan prinsip demokrasi.

1.4. Manfaat Penulisan

Didalam penelitian ini dapat memberikan manfaat, diantaranya:

1. Hasil penelitian diharapkan menambah wawasan dan pengetahuan di bidang karya ilmiah khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang ada.
2. Penelitian ini merupakan peneitian dan pembelajaran dalam menerapkan teori yang diperoleh sehingga pengetahuan, pengalaman dan dokumentasi ilmiah.

3. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dalam pemecahan atas permasalahan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

1.5. Keaslian

Setelah dilakukan pengamatan penulis, sudah terdapat beberapa penelitian atau tulisan skripsi yang membahas mengenai pemilihan kepala desa serentak akan tetapi belum ada yang membahas mengenai aturan pemilihan kepala desa (pilkades) calon tunggal. Penelitian yang dimaksud ialah penelitian dalam bentuk skripsi yang disusun oleh Yasin Kaffianto “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Pasca Diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 di Kabupaten Bangkalan”. Persamaan penelitian ini ialah sama-sama membahas tentang pemilihan kepala desa serentak namun terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian Yasin Kaffianto membahas tentang pemilihan kepala desa serentak sedangkan penelitian yang ini membahas tentang pengaturan pemilihan kepala desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa salah satunya tentang fenomena calon kepala desa yang mempunyai hubungan keluarga dan pemilihan kepala desa yang sesuai dengan nilai-nilai prinsip demokrasi.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini didasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, serta teori-teori dari bahan pustaka yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan.⁴ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.

Penelitian hukum untuk kepentingan praktis yang dilakukan oleh para praktisi hukum mutlak menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bagi peneliti hukum untuk kepentingan praktis, pendekatan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang dasar atau

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2005, hlm. 93

antara regulasi dengan undang- undang.⁵ Hasil telaah yang dilakukan merupakan argument untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.⁶

Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.⁷ yaitu:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
- c. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092)
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa
- e. Peraturan bupati Lamongan Nomor 42 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa di daerah lamongan.

1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hlm. 137.

Metode pengumpulan bahan hukum pada penulisan skripsi ini menggunakan dua bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Untuk bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸ Adapun bahan hukum dalam penulisan skripsi ini antara lain:

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- b. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa
- c. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa
- e. Peraturan bupati Lamongan Nomor 42 tahun 2015 tentang pemilihan kepala desa di daerah Lamongan

2. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah wawancara dengan pemerintah kabupaten Lamongan untuk mengetahui prosedur evaluasi, buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, disamping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah

⁸ *Ibid*, hlm. 181

memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.⁹

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder . bahan huku tersier yang digunakan dalam skripsi ini adalah meliputi media cetak, media elektronik, kamus hukum dan internet.

1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum

Metode analisis yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa penelit dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.¹⁰ Kerangka acuan yang digunakan adalah adanya regulasi mengenai syarat pencalonan kepala desa yang minimal harus dua calon.

BAB II

⁹ *Ibid*, hlm. 195-196

¹⁰ Mukti Fajar ND Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta, Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 183.